

ANALISIS PENGEMBANGAN *SUBJECT SPECIFIC PEDAGOGY* DI FKIP UNS

Sarwanto

Pendidikan Fisika FKIP UNS

Email: sar1to@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengidentifikasi pengembangan workshop SSP setiap prodi di FKIP UNS, b) mengidentifikasi sejauhmana pemahaman dosen-dosen FKIP UNS terhadap SPP, c) efektivitas workshop dalam meningkatkan pemahaman dosen terhadap SSP.

Masih kurangnya pemahaman dosen FKIP UNS terhadap SSP disebabkan kurang baiknya sistem pengembangan SSP di tingkat Prodi. SSP yang dikembangkan di tingkat prodi hanya dilakukan oleh dosen tertentu (*taskforce*) dampaknya belum semua dosen di FKIP UNS dapat membedakan antara sistem pembelajaran di PPG dan Akademik S1. Dosen yang mengembangkan SSP PPG di prodi juga masih banyak variasi perbedaannya. Salah satunya adalah peran guru pamong, yang mestinya harus sudah ada saat workshop SSP, sebagian besar dosen masih menganggap sama dengan guru pamong PPL. Demikian juga dengan terminologi *peerteaching* dan *microteaching* masih banyak perbedaan antara satu prodi dengan prodi yang lain.

Kata kunci: *subject specific pedagogy, Pendidikan Profesi Guru, Workshop SSP*

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, salah satunya melalui peningkatan kualifikasi akademik dengan pendidikan dalam jabatan. Upaya lain adalah melalui pelatihan (Noor, 2001). Namun, tidak adanya tindak lanjut dan pemantauan pasca pelatihan mengakibatkan implementasi pelatihan tidak dilakukan sepenuhnya di tingkat sekolah (Supriadi, 2003; Subijanto, 2001). Survei di lapangan menunjukkan sistem pelatihan guru yang diselenggarakan belum berhasil meningkatkan kinerja guru (Sarwanto, 2008). Oleh karena itu, perlu sistem pembentukan profesionalisme sejak dari calon guru hingga pembinaan profesionalisme setelah menjadi guru secara berkesinambungan.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai usaha, termasuk menerbitkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UURI Nomor 20/ 2003), Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI Nomor 14/2005) dan berbagai peraturan perundangan lainnya, yang melihat peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Terbitnya UU No. 20/2003, PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan UU No. 14/2005, mengamanatkan perubahan (1) kualifikasi akademik pendidikan minimum guru SD/MI adalah D-IV atau S-1; dan (2) Guru harus memiliki sertifikat pendidik. Oleh karena itu, FKIP UNS sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), harus mampu menghasilkan guru profesional yang menguasai baik *soft skills* maupun *hard skills*, berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, memiliki landasan kapasitas berupa karakter yang kuat, serta menghargai keragaman sebagai perekat integrasi bangsa. Guru dipandang sebagai jabatan profesional dan karena itu seorang guru harus disiapkan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah di tingkat program studi (prodi) di LPTK yang ditunjuk. Tidak semua prodi di LPTK dapat menyelenggarakan PPG. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah prodi dapat menyelenggarakan PPG. Syarat ini meliputi kemampuan *software* dan *hardware* sebagaimana yang ditetapkan dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru.

UU Nomor: 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor: 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan UU Nomor: 14/2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan; (1) kualifikasi akademik pendidikan guru semua jenjang pendidikan minimum adalah D-IV atau S-1; dan (2) guru harus memiliki sertifikat pendidik. Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), harus mampu menghasilkan guru profesional yang menguasai baik *soft skills* maupun *hard skills*, berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, memiliki landasan kapasitas berupa karakter yang kuat, serta menghargai keragaman sebagai perekat integrasi bangsa.

Guru merupakan jabatan profesional yang berkewajiban memberikan layanan ahli yang menuntut persyaratan kompetensi yang meliputi kompetensi akademik, paedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi ini diperlukan agar dapat diimplementasikan dan berterima di tempat bertugas. Keberterimaan yang dimaksud adalah keberterimaan baik oleh penerima jasa layanan secara langsung maupun oleh pihak lain yang bertanggung jawab atas kinerja guru tersebut.



Guru sebagai penyanggah jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan profesional yang bermutu. Ini membutuhkan waktu yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi secara layak. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan profesi bagi guru memerlukan waktu dan keahlian. Hal ini berguna untuk membekali para lulusan agar memiliki kompetensi penuh dan dapat menerapkannya secara profesional di lapangan.

Tidak sembarang LPTK dapat menjadi penyelenggara PPG, tetapi harus melalui uji kelayakan. Tahun 2009, FKIP UNS telah mengajukan proposal PPG ke Dikti. Sebanyak 17 prodi di FKIP UNS Surakarta telah divisitasi. Meskipun sampai saat ini belum ada surat keputusan sebagai penyelenggara PPG, namun tahun 2010 FKIP UNS mendapat hibah revitalisasi sebagai untuk penyiapan PPG, salah satunya adalah penyusunan *subject specific pedagogy* (SSP).

Pasal 9 Permendiknas No 8 tahun 2009 bahwa struktur kurikulum Program PPG berisi *Subject Specific Pedagogy* / SSP (Pendidikan Bidang Studi) dan PPL. Selama ini pendidikan di S1 senantiasa memisahkan antara konten bidang studi dengan pendidikan. Melalui PPG, guru profesional harus mampu mengemas materi bidang studi yang mendidik. Ini merupakan hal baru bagi Prodi-prodi di FKIP UNS. Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana pemahaman ketua prodi, penyusun kurikulum, dan pengembang PPG tingkat prodi terhadap penyusunan materi bidang studi yang mendidik ini. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengembangan *subject specific pedagogy* di FKIP UNS? Penelitian ini bertujuan untuk: mengidentifikasi sejauhmana pemahaman dosen-dosen FKIP UNS terhadap SPP; mengetahui korelasi antara jabatan dosen dengan pemahaman terhadap SSP; mengetahui efektivitas workshop dalam meningkatkan pemahaman dosen terhadap SSP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di FKIP UNS tahun 2010. Populasinya adalah dosen-dosen dari berbagai jabatan akademik, 17 prodi yang telah divisitasi dalam persiapan sebagai penyelenggara PPG. Sampel diambil secara acak sederhana 40% dari populasi.

Instrumen penelitian terdiri dari angket, pedoman wawancara yang telah diujicobakan sebelumnya. Analisis data menggunakan uji statistik diskriptif, uji korelasi. Untuk mencari efektivitas peningkatan pemahaman dosen digunakan gain ternormalisasi (Meltzer, 2002).

HASIL PENELITIAN

Masih adanya dosen yang menganggap PPG adalah pendidikan akademik merupakan sinyal masih kurangnya pemahaman para dosen terhadap PPG. Padahal dosen yang mengisi angket adalah dosen yang sudah sering ikut dalam workshop PPG. Jika dosen yang sering ikut PPG saja masih ada yang memiliki pemahaman seperti ini, apalagi dosen yang tidak terlibat dalam workshop PPG. Bisa jadi, ini merupakan indikator kurangnya sistem sosialisasi PPG bagi para dosen.

Workshop di Prodi-prodi yang terdiri dari: workshop Panduan, workshop Kurikulum, workshop SSP dan workshop Evaluasi dalam PPG ternyata masih belum cukup dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan PPG bagi para dosen di FKIP UNS. Jika dosennya saja masih belum memiliki kesamaan persepsi, dikhawatirkan dapat mengakibatkan proses pembelajaran dalam PPG akan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Sembilan puluh delapan koma enam (98,6) persen dosen di FKIP UNS sudah mengetahui bahwa pembelajaran dalam PPG dilaksanakan dengan workshop. Hanya satu orang dosen dari Pendidikan Teknik Mesin yang masih menyatakan bahwa pembelajaran di PPG bukan workshop. Setelah dikonfirmasi, ternyata adanya istilah sks dalam setiap kegiatan workshop dianggap pelaksanaannya seperti perkuliahan. Akibatnya masih ada 10% dosen yang belum bisa membedakan antara PPG dan kuliah. Keadaan ini menyebabkan perlunya sosialisasi lagi yang lebih kuat kepada semua dosen di FKIP UNS.

Sebaliknya ada 8,57% dosen menyatakan bahwa dalam workshop mestinya tidak perlu muncul sks. Pengalaman dosen melaksanakan workshop, waktu bisa menjadi lebih lama manakala yang didiskusikan dan produk yang dibuat cukup sulit. Padahal sks dalam workshop mestinya diartikan rancangan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan workshop yang produknya adalah RPP dan perangkatnya. Pemahaman dosen terhadap satu sks dalam workshop adalah setara dengan 2x50 menit untuk kegiatan praktik baru dipahami oleh 51,4%. Dengan demikian masih perlu pemahaman yang lebih detail terhadap pembagian waktu untuk menyelesaikan satu mata workshop.

Pembelajaran yang dilakukan dalam PPG menurut 52,9% dosen masih perlu pematapan teori pembelajaran. Alasan mereka, belum tentu seseorang yang menjadi guru latar belakang pendidikannya dari



LPTK, atau guru yang berasal dari LPTK yang melakukan pembelajaran secara naluri, atau mencontoh pembelajaran yang dilakukan gurunya dulu. Sedangkan 34,3% dosen menyatakan tidak perlu pematapan teori pembelajaran, tetapi langsung yang berhubungan dengan kebutuhan praktis guru, misalnya pematapan model pembelajaran yang langsung diberikan contohnya, pembuatan media dan contohnya dll.

Brainstorming merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan setiap berganti topik dari setiap workshop. *Brainstorming* ini mestinya dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan guru dalam melakukan pembelajaran. Sedangkan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dilakukan pada saat melakukan PPL. Berdasarkan data ini, masih 75,7% dosen belum dapat membedakan antara PPL dan SSP dalam hal *brainstorming*.

Dosen-dosen di FKIP UNS yang akan menjadi Pembimbing PPG berpendapat bahwa untuk dapat memperoleh produk yang baik, maka dosen harus bisa memberi contoh yang baik. Salah satunya adalah pembuatan RPP. Dosen pembimbing PPG wajib memberikan contoh RPP yang baik (91,4%), minimum terdiri dari RPP, media, LKS, buku ajar, dan evaluasi (82,9%). Tetapi, ini belum diikuti dengan memberikan contoh cara melakukan pembelajaran yang baik (64,3%). Sedangkan contoh media yang baik disetujui oleh 77,1% dosen FKIP UNS.

Peran dosen pembimbing sebagai *reviewer* masih sangat tampak bagi semua dosen di FKIP UNS (100%) yaitu berperan memberikan masukan terhadap RPP yang dibuat oleh mahasiswa. Ini juga termasuk kehadiran dosen dalam *peerteaching*. Setelah *peer teaching* 87,1% Dalam *peer teaching* semua 97,1% dosen pembimbing menyatakan wajib hadir untuk memberikan masukan dan saran perbaikan baik terhadap RPP maupun keterampilan melakukan pembelajaran.

Setelah *peer teaching*, seharusnya RPP mahasiswa harus diperbaiki. Meskipun demikian masih ada 5,21 % tidak setuju kalau mahasiswa harus memperbaiki RPP nya. Padahal RPP untuk siswa maupun untuk mahasiswa perlu diperbaiki setelah proses pembelajaran. Ini perlu dilakukan agar pembelajaran yang akan datang menjadi lebih baik. Pola ini tidak hanya berlaku bagi mahasiswa dalam membuat RPP untuk PPL, tetapi mestinya juga berlaku bagi dosen saat melakukan perkuliahan (untuk mahasiswa S1).

Ada perbedaan makna terminologi dari *microteaching* dari para dosen. Pertama, *microteaching* dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki sebagian kekurangan dalam *peerteaching*. Kekurangan ini berkaitan dengan delapan keterampilan melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, tidak perlu mendatangkan siswa yang sesungguhnya ke kampus. Ini disepakati oleh 61,4 %. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa *peerteaching* adalah melakukan pembelajaran yang dihadiri oleh siswa yang sesungguhnya tetapi jumlahnya lebih sedikit (maksimum 10 orang, minimum 5 orang). Pembelajaran dilakukan satu jam pembelajaran penuh, yaitu mulai dari membuka sampai menutup pembelajaran. Baru ada 44,3% dosen yang setuju istilah *peerteaching* berarti melakukan proses pembelajaran untuk satu jam pembelajaran penuh. Ini menunjukkan perlu dilakukan kesepakatan terminologi dari *peerteaching* tersebut.

Peran guru pamong masih belum dipahami oleh 44,3% calon dosen pembimbing PPG. Hal ini dapat dilihat dari 44,3 yang menyatakan bahwa tugas guru pamong saat PPL, padahal peran guru pamong sudah ada sejak workshop SSP. Item ini mengindikasikan masih lemahnya pemahaman dosen terhadap SSP khususnya peran guru pamong. Guru pamong PPG tidak hanya pada saat PPL saja, selama workshop mereka dihadirkan ke workshop SSP untuk memberikan pengalamannya. Inilah yang membedakan workshop dan kuliah

KESIMPULAN

Masih kurangnya pemahaman dosen FKIP UNS terhadap SSP disebabkan kurang baiknya sistem pengembangan SSP di tingkat Prodi. SSP yang dikembangkan di tingkat prodi hanya dilakukan oleh dosen tertentu (*taskforce*) dampaknya belum semua dosen di FKIP UNS dapat membedakan antara sistem pembelajaran di PPG dan Akademik S1.

Dosen yang mengembangkan SSP PPG di prodi juga masih banyak variasi perbedaannya. Salah satunya adalah peran guru pamong, yang mestinya harus sudah ada saat workshop SSP, sebagian besar dosen masih menganggap sama dengan guru pamong PPL. Demikian juga dengan terminologi *peerteaching* dan *microteaching* masih banyak perbedaan antara satu prodi dengan prodi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

DACWP-EV (Development Assistance Committee Working Party on Aid Evaluation). 2002. *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*. Paris: OECD. Website: www.oecd.org/dac/evaluation



- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sains Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. RENSTRA Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Hammond, Linda Darling & Prince, Cynthia D. July 2007. *Strengthening Teacher Quality in High-Need Schools—Policy and Practice*. Executive Summary. A report prepared under a grant from The Joyce Foundation to the Council of Chief State School Officers
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
- Raka Joni. 2007. *Prospek Pendidikan Profesional Guru di Bawah Naungan UU No. 14 Tahun 2005*, Universitas Negeri Malang.

PERTANYAAN

Penanya: Bowo sugiharto (Pendidikan Biologi FKIP UNS)

Mengapa ada dosen yang belum paham tentang *Subject Spesific Paedagogi*? Strategi apa yang perlu diberlakukan?

Jawab:

Ketidak pahaman dapat disebabkan karena keterlibatan yang bersangkutan sangat minim pada saat workshop. Strateginya adalah dengan sosialisasi ulang, penyamaan persepsi dalam workshop SSP.

Penanya: Adun Rusyana (UPI Bandung)

Bagaimana mengukur efektivitas workshop SSP?

Jawab:

Secara kuantitatif efektivitas diukur dari jumlah produk SSP dengan keterlibatan dosen dari tiap prodi. Secara kualitatif efektivitas diukur dengan kesepadanan panduan SSP.

